

STANDAR PELAYANAN
PENGUKURAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Data Indeks Ketahanan Sosial 2. Data Indeks Ketahanan Ekonomi 3. Data Indeks Ketahanan Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Mempersiapkan bahan pedoman evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan]) --> B[koordinasi internal bidang Bina PKPM membahas rencana] B --> C[Menindaklanjuti hasil] C --> D[Menyiapkan rancangan] D --> E{Mengolah bahan data} E --> F([Menerima dan memeriksa]) E --> G([Melaksanak an verifikasi data]) F --> H[Melaksanakan pengukuran status desa] H --> I([Melaksanakan penggandaan dan pengarsipan dokumen]) </pre> The flowchart illustrates the process for the Village Development Index (IDM) measurement. It begins with preparing evaluation guidelines for village and sub-district development. This is followed by internal coordination in the Bina PKPM field to discuss the plan, then continuing the results, and preparing the draft. The process then moves to processing the data material, which branches into two parallel activities: receiving and checking, and implementing data verification. The receiving and checking path leads to implementing the village status measurement, which finally results in implementing duplication and archiving of documents.

		Keterangan : 1. Kepala Dinas memberi arahan kepada Kepala Bidang untuk mempersiapkan bahan pedoman evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan dan persiapan rakor; 2. Kepala Bidang melaksanakan arahan Kadis dan koordinasi internal bidang Bina PKPM membahas rencana pelaksanaan kegiatan; 3. Melaksanakan hasil rapat dan memerintahkan kepada staf untuk membuat surat undangan, menyiapkan bahan, data dan informasi/pedoman terkait pelaksanaan kegiatan; 4. Menyiapkan bahan, data dan informasi/pedoman, surat undangan, rancangan SK dan pembagian tugas lainnya; 5. Mengolah bahan, data dan informasi/pedoman pelaksanaan kegiatan dan memproses SK Tim Kegiatan; 6. Menerima dan memeriksa pedoman pelaksanaan, bahan untuk rapat koordinasi, dan melaporkan kepada Sekretaris; 7. Menerima dan memeriksa pedoman pelaksanaan, bahan untuk rapat koordinasi dan melaporkan kepada Kepala Dinas; 8. Menerima dan memeriksa pedoman pelaksanaan, bahan untuk rapat koordinasi; 9. Menerima disposisi terkait bahan dan data persiapan rakor untuk diproses lebih lanjut; 10. Menindaklanjuti disposisi Kepala Dinas terkait bahan dan data persiapan rakor untuk diteruskan ke Kasi; 11. Membuat dan mengirimkan undangan rakor persiapan pengisian aplikasi idm.kemendagri; 12. Menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengisian aplikasi idm.kemendagri dengan Kasi Pemberdayaan tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa; 13. Membagikan hasil evaluasi data IDM tahun 2020-2021 kepada Kasi Pemberdayaan tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa; 14. Melaksanakan pengisian aplikasi idm.kemendagri oleh 341 Desa didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD); 15. Melaksanakan verifikasi data 341 Desa di masing-masing wilayah Kecamatan oleh Pendamping Desa (PD); 16. Melaksanakan verifikasi data 341 Desa di tingkat Kabupaten melalui dashboard aplikasi IDM oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM); 17. Melaksanakan pengukuran status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan data pada aplikasi idm.kemendesa; 18. Membuat BA hasil pengukuran status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan data pada aplikasi idm.kemendesa dan mengirimkan ke DPMD Prov. Jatim; 19. Melaksanakan Penggandaan dan Pengarsipan Dokumen.
--	--	--

3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 (enam) bulan
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Data Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan / Apresiasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan Jln. Raya Raci KM 9 Raci - Bangil - Pasuruan Layanan Pengaduan : 08165456650 Website : dpmd.pasuruankab.go.id , www.lapor.go.id Aplikasi : SP4N-LAPOR ! Telepon : 0343 749035

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 2. Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; 3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Komputer, 2. Printer, 3. LCD, 4. Layar; 5. ATK; 6. Qr Code
3.	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional Umum : - Memahami tentang Pengukuran Status Perkembangan Desa - Indeks Desa Membangun (IDM); - Memahami prosedur kegiatan Pengukuran Status Perkembangan Desa - Indeks Desa Membangun (IDM).
4.	Jumlah Pelaksana	6 orang terdiri dari : - 1 Kepala Bidang Bina PKPM - 3 Sub Koordinator - 2 Jabatan Pelaksana
5.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK).
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundangan dan dapat di pertanggung jawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.